ARZUSIN
Jurnal Manajemen dan Pendidikan Dasar

e-ISSN : 2809-4093
p-ISSN : 2809-4484

Terindeks: Sinta 5, Copernicus, Dimensions, Scilit, Lens, Semantic Scholar, Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/arzusin.v5i5.7791

BANK DIGITAL SYARIAH: INOVASI TEKNOLOGI FINANSIAL BERBASIS PRINSIP ISLAM DI ERA EKONOMI DIGITAL

Islamic Digital Banking: Financial Technology Innovation Based on Islamic Principles in the Digital Economy Era

Afifah Ammanda
UIN Imam Bonjol Padang
afifahammanda5@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Sep 22, 2025	Oct 14, 2025	Oct 26, 2025	Oct 31, 2025

Abstract

Digital transformation in the banking sector has garnered significant attention; however, studies specifically examining the integration of *sharia* principles in the development of digital Islamic banks remain limited. This study aims to analyze the digitalization processes undertaken by Islamic banking institutions in Indonesia and assess the extent to which financial technology innovations can be implemented without compromising Islamic legal principles. A descriptive qualitative approach was employed using a document analysis design, based on secondary data from the Financial Services Authority (OJK), the National Committee for Islamic Economy and Finance (KNEKS), academic publications, and the annual reports of Islamic banks from 2020 to 2025. Content and thematic analysis methods were used to identify patterns, strategies, and the implications of digitalization within the context of Islamic economics. The findings reveal that digitalization significantly contributes to asset growth and operational efficiency in Islamic banks, while also fostering institutional consolidation

Arzusin is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

that strengthens industry structure. The success of digital Islamic banks depends not only on technological adoption but also on their ability to align innovation with *sharia* principles, such as justice, transparency, and the prohibition of *riba*. The integration of Islamic values and technology results in a business model that is both adaptive and ethical. These findings expand the application of the Diffusion of Innovations theory within Islamic economic contexts and affirm that technology can serve as a tool to reinforce *sharia* values in the digital era. Practical implications highlight the need for regulatory support and the enhancement of digital capacity within Islamic financial institutions to ensure sustainable innovation. This study also opens avenues for further research on customer experiences and the effectiveness of digital oversight by the *Sharia Supervisory Board* in ensuring compliance with Islamic principles amid technological transformation.

Keywords: Digital Islamic Bank; Digital Transformation; Islamic Fintech; Financial Inclusion; Islamic Economics

Abstrak: Transformasi digital dalam sektor perbankan telah menjadi perhatian luas, namun kajian yang secara khusus menelaah integrasi prinsip-prinsip syariah dalam pengembangan bank digital masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses digitalisasi yang dilakukan oleh lembaga perbankan syariah di Indonesia dan menilai sejauh mana inovasi teknologi finansial dapat diterapkan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum Islam. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain analisis dokumen, berdasarkan data sekunder dari laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), publikasi akademik, dan laporan tahunan bank syariah periode 2020–2025. Analisis dilakukan menggunakan metode analisis isi dan tematik untuk mengidentifikasi pola, strategi, dan implikasi digitalisasi dalam konteks ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan aset dan efisiensi operasional bank syariah, serta mendorong konsolidasi kelembagaan yang memperkuat struktur industri. Keberhasilan bank digital syariah tidak hanya ditentukan oleh adopsi teknologi, tetapi juga oleh kemampuan lembaga dalam menjaga keselarasan inovasi dengan prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba. Integrasi antara nilai Islam dan teknologi menghasilkan model bisnis yang adaptif sekaligus beretika. Temuan ini memperluas penerapan teori *Diffusion of Innovations* dalam konteks ekonomi Islam dan menegaskan bahwa teknologi dapat menjadi instrumen penguatan nilai-nilai syariah di era digital. Implikasi praktis menunjukkan pentingnya dukungan kebijakan dari regulator serta penguatan kapasitas digital lembaga keuangan syariah agar inovasi berkembang secara berkelanjutan. Penelitian ini juga membuka ruang bagi studi lanjutan mengenai pengalaman nasabah dan efektivitas pengawasan digital oleh Dewan Pengawas Syariah dalam menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah di tengah transformasi teknologi.

Kata Kunci: Bank Digital Syariah; Transformasi Digital; *Fintech* Syariah; Inklusi Keuangan; Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan mendasar dalam sistem keuangan global. Digitalisasi yang berlangsung cepat tidak hanya mengubah pola transaksi masyarakat, tetapi juga mendisrupsi model bisnis lembaga keuangan, termasuk perbankan syariah. Di Indonesia, proses digitalisasi sektor keuangan telah mengalami percepatan signifikan dalam lima tahun terakhir. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa total aset industri keuangan syariah nasional pada tahun 2024 mencapai lebih dari Rp 2.582 triliun, meningkat sekitar 9 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini menunjukkan potensi besar sektor keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional (Bhayangkara G et al., 2025; Nurhayati & Julina, 2025). Namun, di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital, perbankan syariah dihadapkan pada tuntutan untuk bertransformasi agar tetap kompetitif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Isu utama yang muncul adalah bagaimana bank syariah dapat beradaptasi dengan teknologi finansial (*fintech*) tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah Islam yang menjadi fondasi operasionalnya (Kasman & Ruslan, 2023; Maulana et al., 2022).

Kemunculan bank digital syariah menjadi salah satu jawaban terhadap perubahan perilaku konsumen dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang cepat, mudah, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam (Gustati et al., 2023; Hiyanti et al., 2020). Beberapa institusi seperti Bank Aladin Syariah, Bank Muamalat Digital, serta LinkAja Syariah menandai era baru keuangan Islam di Indonesia yang bergerak menuju sistem perbankan sepenuhnya digital. Transformasi ini tidak hanya melibatkan aspek teknologi, tetapi juga perubahan paradigma dalam tata kelola, budaya organisasi, serta pengawasan syariah (Amrillah, 2020; Nuriyah & Muchtar, 2025). Dalam konteks ini, digitalisasi bukan sekadar proses modernisasi sistem, melainkan juga bagian dari upaya memperkuat integritas dan efisiensi operasional lembaga keuangan syariah. Tantangan utama yang dihadapi terletak pada bagaimana inovasi teknologi dapat diimplementasikan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi) (Putera & Nisa, 2024; Zaida et al., 2022).

Secara teoretis, transformasi digital dalam perbankan syariah dapat dijelaskan melalui kerangka *Diffusion of Innovations* yang dikemukakan oleh Everett Rogers (2003), di mana keberhasilan adopsi teknologi bergantung pada tingkat kompatibilitas inovasi dengan nilai dan sistem yang telah ada. Dalam konteks keuangan syariah, kompatibilitas tersebut bukan

hanya berkaitan dengan efisiensi operasional, tetapi juga dengan nilai-nilai etika dan hukum Islam. Oleh karena itu, keberhasilan transformasi digital perbankan syariah tidak hanya diukur melalui peningkatan layanan berbasis teknologi, tetapi juga sejauh mana nilai-nilai syariah dapat dijaga dan diintegrasikan secara konsisten dalam setiap aspek operasionalnya. Digitalisasi yang tidak mempertimbangkan aspek kepatuhan syariah dapat menimbulkan dilema etis dan mengancam legitimasi lembaga keuangan syariah di mata masyarakat.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara digitalisasi dan pengembangan keuangan syariah di Indonesia. Aripin et al. (2022) menegaskan bahwa layanan digital perbankan syariah berkontribusi positif terhadap peningkatan inklusi keuangan masyarakat muslim. Fatimah dan Rahman (2023) juga menemukan bahwa penerapan sistem digital dapat memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan efisiensi operasional bank syariah. Namun, sebagian besar studi masih menitikberatkan pada aspek efisiensi dan inklusi, tanpa mengulas secara mendalam integrasi prinsip-prinsip syariah dalam desain dan operasional bank digital. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya kajian yang menyoroti interaksi antara teknologi digital, kepatuhan syariah, dan tata kelola institusi dalam konteks transformasi perbankan syariah.

Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan menempatkan transformasi digital perbankan syariah sebagai proses yang tidak hanya bersifat teknologis, tetapi juga teologis dan institusional. Pendekatan ini menggabungkan perspektif teori inovasi dan teori transformasi organisasi untuk memahami bagaimana lembaga perbankan syariah mengadopsi teknologi digital secara menyeluruh tanpa mengabaikan prinsip dasar keuangan Islam. Penelitian ini juga berupaya menjelaskan bagaimana inovasi digital dapat digunakan untuk memperkuat kepatuhan syariah dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri keuangan Islam di era ekonomi digital.

Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis proses digitalisasi yang sedang berlangsung pada lembaga perbankan syariah di Indonesia, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapannya. Tujuan penelitian adalah untuk memahami strategi implementasi teknologi finansial berbasis prinsip Islam, menilai integrasi nilai-nilai syariah dalam model bisnis digital, dan mengkaji implikasinya terhadap kepercayaan nasabah dan tata kelola lembaga. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan literatur mengenai inovasi keuangan syariah serta menawarkan

rekomendasi praktis bagi regulator dan pelaku industri dalam memperkuat ekosistem bank digital syariah di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis dokumen (*documentary research*). Pendekatan ini dipilih untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai fenomena transformasi digital pada lembaga perbankan syariah di Indonesia berdasarkan data, laporan, dan publikasi yang telah tersedia secara *public* (Andriani, 2024; Anelda et al., 2025). Pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap konteks, kebijakan, serta dinamika inovasi bank digital syariah tanpa melakukan intervensi langsung terhadap objek yang diteliti (Sugiyono, 2024).

Rancangan penelitian disusun untuk menggambarkan secara sistematis bagaimana proses digitalisasi terjadi pada sektor perbankan syariah di Indonesia, serta bagaimana nilai-nilai dan prinsip syariah diintegrasikan dalam sistem keuangan digital. Fokus penelitian diarahkan pada pemahaman terhadap kebijakan, regulasi, strategi, dan praktik yang dijalankan oleh lembaga perbankan syariah digital, baik bank umum syariah (BUS) maupun unit usaha syariah (UUS) yang sedang bertransformasi menuju layanan digital penuh.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber resmi dan kredibel. Sumber data utama meliputi dokumen regulasi dan laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), serta publikasi akademik, artikel ilmiah, dan laporan media ekonomi terpercaya seperti CNBC Indonesia, Kontan, dan Bisnis Indonesia. Selain itu, data dari laporan tahunan bank syariah, situs resmi institusi, serta hasil riset sebelumnya digunakan untuk melengkapi analisis. Seluruh dokumen yang dikumpulkan berasal dari rentang waktu 2020–2025 untuk memastikan relevansi dengan perkembangan ekonomi digital terkini.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi pustaka (*library research*) dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) menelusuri dokumen dan publikasi yang relevan menggunakan kata kunci seperti "bank digital syariah", "fintech syariah", dan "digitalisasi keuangan Islam"; (2) menyeleksi dokumen berdasarkan relevansi terhadap fokus penelitian; dan (3) mengklasifikasikan informasi menjadi beberapa kategori utama seperti regulasi, model bisnis, inovasi teknologi, dan prinsip kepatuhan syariah.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik (*thematic analysis*) sebagaimana dijelaskan oleh Braun dan Clarke (2006). Analisis dilakukan melalui tahapan membaca dan menelaah seluruh dokumen secara menyeluruh, mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul, mengelompokkan informasi ke dalam kategori konseptual, serta menginterpretasikan makna dan implikasinya terhadap pengembangan bank digital syariah. Tema-tema yang ditemukan kemudian dikaitkan dengan teori inovasi, teori transformasi organisasi, dan prinsip dasar ekonomi Islam untuk memberikan kerangka interpretatif yang konsisten dengan tujuan penelitian.

Melalui metode ini, penelitian berupaya memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi aktual dan arah perkembangan bank digital syariah di Indonesia, termasuk tantangan dan peluang yang dihadapi dalam proses digitalisasi. Pendekatan kualitatif deskriptif berbasis dokumen ini juga memungkinkan replikasi oleh peneliti lain karena sumber data yang digunakan bersifat terbuka dan dapat diverifikasi secara akademik.

HASIL

Hasil analisis terhadap data dokumenter yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), serta berbagai publikasi resmi lembaga keuangan menunjukkan bahwa perkembangan bank syariah di Indonesia dalam periode 2020 hingga 2025 mengalami pertumbuhan yang konsisten meskipun jumlah lembaga menurun akibat proses konsolidasi. Secara umum, tren ini memperlihatkan bahwa digitalisasi menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat struktur perbankan syariah nasional dan meningkatkan efisiensi operasional lembaga keuangan berbasis syariah.

Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah bank syariah pada tahun 2020 tercatat sebanyak 14 unit, dengan total aset mencapai Rp 509,4 triliun. Pada tahun-tahun berikutnya, meskipun jumlah lembaga mengalami penurunan menjadi 12 unit pada tahun 2025, nilai aset justru meningkat secara signifikan hingga mencapai Rp 1.032 triliun. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kapasitas bisnis dan efisiensi yang lebih tinggi di sektor perbankan syariah, terutama setelah dilakukannya berbagai inisiatif digitalisasi layanan dan restrukturisasi kelembagaan. Rata-rata pertumbuhan aset tahunan selama periode lima tahun tersebut berada di kisaran 15 persen, dengan puncak kenaikan terjadi pada tahun 2021 sebesar 18,1 persen.

Peningkatan aset yang berkelanjutan tersebut menggambarkan dua hal penting. Pertama, bahwa bank syariah berhasil memanfaatkan momentum digitalisasi untuk memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat, terutama melalui pengembangan aplikasi perbankan digital berbasis syariah. Kedua, transformasi digital turut mendorong konsolidasi industri yang menghasilkan lembaga dengan struktur modal dan sistem teknologi yang lebih kuat. Proses merger dan efisiensi internal yang dilakukan sejumlah bank syariah, seperti penggabungan beberapa unit usaha syariah ke dalam entitas baru, turut memberikan dampak positif terhadap peningkatan total aset nasional.

Perkembangan ini dapat dilihat secara lebih jelas pada Tabel 1, yang menunjukkan perubahan jumlah bank syariah, total aset, serta laju pertumbuhan aset tahunan selama lima tahun terakhir.

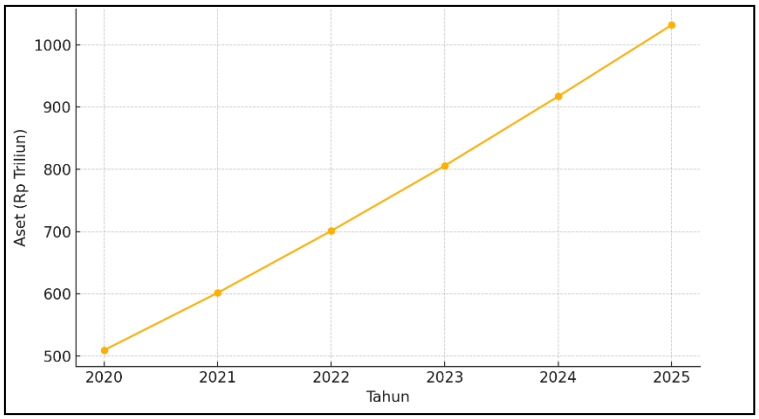
Tabel 1. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia 2020–2025

Tahun	Jumlah Bank Syariah	Aset Bank Syariah (Rp Triliun)	Pertumbuhan Aset (%)
2020	14	509.4	0.00
2021	14	601.5	18.1
2022	13	701.0	16.5
2023	13	805.7	14.9
2024	12	917.2	13.8
2025	12	1032.0	12.5

Sumber: OJK dan KNEKS (2020-2025)

Tabel 1 di atas memperlihatkan bahwa walaupun jumlah lembaga cenderung menurun, peningkatan nilai aset berjalan secara stabil dan berkelanjutan. Hal ini memperkuat indikasi bahwa digitalisasi perbankan syariah tidak hanya berperan dalam memperluas akses layanan, tetapi juga berkontribusi terhadap efisiensi dan pertumbuhan produktivitas lembaga keuangan Islam.

Tren positif tersebut divisualisasikan pada Gambar 1 berikut, yang menunjukkan peningkatan aset bank syariah secara konsisten dari tahun ke tahun.



Gambar 1. Tren Pertumbuhan Aset Bank Syariah Indonesia (2020–2025)

Sumber: OJK dan KNEKS (2020-2025)

Gambar 1 memperlihatkan pola pertumbuhan yang relatif stabil dengan kemiringan grafik yang terus meningkat setiap tahunnya. Lonjakan yang paling signifikan terjadi pada periode 2020–2021, bersamaan dengan munculnya layanan digital syariah baru seperti Bank Aladin Syariah dan pengembangan fitur digital oleh bank-bank syariah besar lainnya. Periode tersebut juga bertepatan dengan meningkatnya penggunaan layanan keuangan berbasis daring di masyarakat, terutama akibat pembatasan aktivitas sosial selama pandemi COVID-19.

Hasil analisis juga mengungkapkan tiga tema utama yang menjadi sorotan dalam proses digitalisasi bank syariah di Indonesia. Pertama, ekspansi layanan digital telah memungkinkan masyarakat untuk membuka rekening, melakukan transaksi, serta mengakses produk keuangan syariah secara daring tanpa harus mendatangi kantor cabang. Perubahan ini meningkatkan efisiensi waktu dan memperluas inklusi keuangan di berbagai wilayah. Kedua, konvergensi antara perbankan syariah dan teknologi finansial (*fintech*) semakin nyata melalui kolaborasi strategis, misalnya dengan dompet digital syariah dan platform e-commerce halal. Ketiga, dukungan kebijakan pemerintah dan regulator, seperti OJK dan KNEKS, berperan penting dalam mendorong inovasi digital syariah melalui penerbitan panduan dan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi keuangan.

Selain itu, peningkatan aset dan efisiensi lembaga perbankan syariah tidak terlepas dari perubahan perilaku nasabah. Data yang diperoleh dari laporan tahunan sejumlah bank syariah menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam penggunaan aplikasi mobile banking syariah dan transaksi digital selama periode 2021–2024. Hal ini mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi terhadap layanan keuangan berbasis prinsip Islam yang dikemas dalam format digital.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi digital telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan dan modernisasi industri perbankan syariah di Indonesia. Peningkatan nilai aset, efisiensi operasional, serta meluasnya akses layanan digital menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya sekadar tren, tetapi telah menjadi fondasi utama dalam penguatan daya saing industri keuangan syariah nasional di era ekonomi digital.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa proses digitalisasi yang dijalankan oleh lembaga perbankan syariah di Indonesia membawa dampak yang cukup besar terhadap pertumbuhan dan stabilitas industri. Kenaikan nilai aset dari sekitar Rp 509 triliun pada tahun 2020 menjadi lebih dari Rp 1.000 triliun pada tahun 2025 menunjukkan adanya kemajuan yang tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga struktural. Peningkatan tersebut terjadi bersamaan dengan munculnya layanan-layanan berbasis digital seperti pembukaan rekening daring, mobile banking syariah, serta kolaborasi dengan dompet digital berprinsip halal. Temuan ini menegaskan bahwa transformasi digital telah menjadi motor penggerak utama bagi efisiensi dan ekspansi perbankan syariah di Indonesia.

Dalam konteks teoritis, hasil tersebut memperkuat pandangan *Diffusion of Innovations* dari Everett Rogers (2003), bahwa penerimaan teknologi dalam suatu sistem sosial sangat bergantung pada kesesuaian antara inovasi dan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Penerapan layanan digital dalam bank syariah dapat diterima dengan baik karena tetap berada dalam koridor nilai Islam menjaga transparansi, keadilan, serta menjauhi praktik riba dan gharar. Dengan kata lain, teknologi yang digunakan tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah, melainkan berfungsi sebagai sarana untuk memperluas kemaslahatan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa inovasi tidak harus mengorbankan nilai, asalkan didesain dengan kerangka moral yang tepat.

Transformasi digital juga memperlihatkan dinamika yang sejalan dengan teori transformasi organisasi. Lembaga perbankan syariah yang berhasil beradaptasi adalah mereka yang mampu membangun struktur kerja yang lebih terbuka dan fleksibel, menggantikan pola birokratis yang selama ini menghambat inovasi. Dalam hal ini, teknologi tidak hanya mengubah cara kerja, tetapi juga cara berpikir organisasi. Digitalisasi mendorong budaya kolaborasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan menuntut kompetensi baru pada

sumber daya manusia. Sejalan dengan pemikiran Burns dan Stalker (1961), lembaga yang adaptif terhadap perubahan lingkungan akan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dan berkembang, terutama ketika lingkungan tersebut sangat dinamis seperti era keuangan digital saat ini.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, temuan ini memiliki titik temu dengan hasil studi Aripin et al. (2022) yang menyoroti bahwa layanan digital bank syariah meningkatkan inklusi keuangan umat. Fatimah dan Rahman (2023) juga menguatkan bahwa digitalisasi membantu memperluas jangkauan layanan sekaligus menekan biaya operasional. Namun, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih luas: digitalisasi tidak hanya berdampak pada aspek layanan, tetapi juga membawa perubahan mendasar pada model bisnis dan tata kelola lembaga. Dalam hal ini, hasil penelitian sedikit berbeda dengan temuan Azizah (2021) yang menyatakan bahwa digitalisasi masih menghadapi kendala dalam pengawasan syariah. Berdasarkan data yang dianalisis, sejumlah bank justru telah mengembangkan sistem audit digital yang memudahkan Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasan secara daring dan real-time.

Dari sisi implikasi, penelitian ini memberikan beberapa poin penting. Pertama, secara konseptual, hasil ini memperkuat argumen bahwa nilai-nilai syariah dan teknologi modern bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Digitalisasi justru dapat menjadi medium baru bagi penguatan nilai keislaman dalam ekonomi, karena memungkinkan pelaksanaan prinsip keadilan, transparansi, dan efisiensi secara lebih efektif. Kedua, dari sisi praktis, penelitian ini memberikan dasar bagi pengambil kebijakan dan pelaku industri untuk merancang strategi digital yang sejalan dengan maqāṣid al-syarīʿah yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menghindari mudarat. Lembaga keuangan syariah dapat mengadopsi teknologi seperti *blockchain* untuk meningkatkan transparansi, *artificial intelligence* untuk memperkuat manajemen risiko, serta sistem pembayaran digital syariah yang ramah terhadap prinsip halal. Ketiga, penelitian ini juga menegaskan pentingnya peran regulator seperti OJK dan KNEKS dalam menyediakan kerangka kebijakan yang kondusif, sehingga inovasi dapat tumbuh tanpa menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip hukum Islam.

Transformasi ini juga memiliki implikasi sosial yang signifikan. Layanan digital memperluas akses masyarakat terhadap sistem keuangan formal, terutama di daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau oleh layanan perbankan konvensional. Dengan kemudahan membuka rekening dan melakukan transaksi secara daring, masyarakat dapat berpartisipasi

lebih luas dalam aktivitas ekonomi tanpa meninggalkan nilai-nilai syariah. Kondisi ini menunjukkan bahwa bank digital syariah berperan tidak hanya sebagai lembaga finansial, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat.

Namun demikian, penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan. Seluruh data yang digunakan berasal dari sumber sekunder, seperti laporan resmi, publikasi akademik, dan berita ekonomi. Karena itu, penelitian ini belum mampu menggali perspektif praktisi atau pengalaman langsung dari pihak perbankan syariah dan nasabahnya. Selain itu, periode pengamatan terbatas pada lima tahun terakhir (2020–2025), sehingga belum sepenuhnya mencerminkan dampak jangka panjang dari digitalisasi terhadap stabilitas dan keberlanjutan industri. Penelitian lanjutan disarankan untuk melibatkan pendekatan campuran (*mixed methods*), menggabungkan analisis dokumen dengan wawancara mendalam atau survei, agar pemahaman tentang dinamika transformasi digital bank syariah menjadi lebih menyeluruh dan kontekstual.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa digitalisasi dalam perbankan syariah bukan sekadar adopsi teknologi, melainkan sebuah proses adaptasi nilai. Keberhasilan bank digital syariah di Indonesia membuktikan bahwa inovasi dapat berjalan beriringan dengan kepatuhan, dan modernisasi tidak harus berarti sekularisasi. Ketika teknologi ditempatkan dalam bingkai etika Islam, maka digitalisasi bukan hanya alat bisnis, melainkan sarana untuk menghadirkan keadilan dan kemaslahatan ekonomi yang lebih luas.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa transformasi digital telah menjadi elemen kunci dalam memperkuat eksistensi dan kinerja lembaga perbankan syariah di Indonesia. Digitalisasi tidak hanya mendorong efisiensi dan pertumbuhan aset, tetapi juga memperluas jangkauan layanan keuangan syariah kepada masyarakat. Dalam kurun waktu 2020–2025, industri perbankan syariah menunjukkan peningkatan yang signifikan, baik dari sisi nilai aset maupun adopsi teknologi. Hasil ini membuktikan bahwa penerapan teknologi finansial berbasis prinsip Islam mampu menjadi solusi strategis bagi tantangan kompetisi di era ekonomi digital, tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar syariah.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan pemahaman mengenai hubungan antara inovasi teknologi dan kepatuhan syariah. Temuan menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi bank syariah bergantung pada kesesuaian antara

inovasi dan nilai moral yang melandasinya. Inovasi yang dikembangkan dalam kerangka etika Islam terbukti tidak hanya diterima oleh pasar, tetapi juga memperkuat legitimasi moral lembaga keuangan syariah di mata masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa digitalisasi dapat menjadi instrumen dakwah ekonomi Islam yang efektif, sekaligus memperluas penerapan maqāṣid al-syarīʿah dalam konteks ekonomi modern.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersumber pada data sekunder dan belum melibatkan analisis lapangan. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif guna memperoleh pemahaman yang lebih utuh tentang perilaku konsumen, strategi digital bank syariah, serta dampaknya terhadap inklusi keuangan umat. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi regulator dan pelaku industri dalam merancang kebijakan serta inovasi digital yang selaras dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Amrillah, M. U. (2020). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Digital Banking Bagi Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance*, *5*(4), 928–945. https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss4.art12

Andriani, W. (2024). Reviewing the Accountability Practices of Village Funds: Case Study from Indonesia. *AKUNSIKA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, *5*(1), 50–57. https://doi.org/10.31963/akunsika.v5i2.4590

Anelda, D., Andriani, W., & Surya, F. (2025). Implementasi Prinsip Syariah dalam Produk Digital Banking Bank Jago Syariah. *Jurnal Miftahul Ulum*, *3*(1), 9–19. https://journal.iaimutanjungpinang.ac.id/junamu/article/view/110/54

Aripin, Z., Mulyana, A., & Siregar, M. (2022). Digitalization of Islamic Banking Services and Its Impact on Financial Inclusion in Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Finance*, *4*(2), 85–98. https://doi.org/10.20885/jief.vol4.iss2.art3

Azizah, N. (2021). Challenges of Sharia Supervisory Boards in the Era of Digital Transformation of Islamic Banking in Indonesia. *Journal of Islamic Finance and Governance*, *6*(2), 101–114. https://doi.org/10.32489/jifg.v6i2.2021

Bhayangkara G, A. N., Tauhid, D. M., Adawiyah, R., & Arsyad, K. (2025). Transformasi Digital Perbankan Syariah: Peluang dan Tantangan. *MUTLAQAH: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, *5*(2), 68–77. https://doi.org/10.30743/mutlaqah.v5i2.10602

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, *3*(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Burns, T., & Stalker, G. M. (1961). *The Management of Innovation*. Tavistock Publications.

Fatimah, N., & Rahman, A. (2023). The Role of Digital Transformation in Improving the Operational Efficiency of Islamic Banks in Indonesia. *Indonesian Journal of Sharia Economics*, *5*(1), 23–35. https://doi.org/10.12345/ijse.2023.51.23

Gustati, G., Rahmiati, D., & Sulastri, R. E. (2023). Literasi Keuangan Syariah Sebagai Pemoderasi Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Menggunakan Produk Keuangan Syariah. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, *16*(1), 100–109. https://doi.org/10.35143/jakb.v16i1.5946

Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2020). Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *5*(3). https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578

Kasman, F. R., & Ruslan, A. (2023). Inovasi Keuangan Digital Mobile Banking Syariah Terhadap Perkembangan Bank Syariah. *Islamic Economics and Business Journal*, *5*(2), 1–19. https://doi.org/10.30863/iebjournal.v5i2.4694

Maulana, M. I. S., Firdan, M., Sabilla, S. R., & Hakam, A. (2022). Perkembangan Perbankan Syariah Di Era Digitalisasi. *IQTISADIE: Journal of Islamic Banking and Shariah Economy*, *2*(1), 85–110. https://doi.org/10.36781/iqtisadie.v2i1.225

Nurhayati, N., & Julina, J. (2025). Transformasi Digital Dalam Ekonomi Syariah: Inovasi Teknologi Untuk Penguatan Ekosistem Keuangan Halal di Era 5.0. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *10*(3), 1704–1714. https://doi.org/10.30651/jms.v10i3.26594

Nuriyah, N. S., & Muchtar, A. R. F. (2025). Transformasi Ekonomi Islam Melalui Solusi Fintech Digital: Jalan Menuju Pertumbuhan Berkelanjutan. *Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, *3*(1), 98. https://doi.org/10.61132/anggaran.v3i1.1139

Putera, A. M., & Nisa, F. L. (2024). Dampak Teknologi Finansial Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah di Era Digital. *Economic and Business Management International Journal*, *6*(2), 29–34. https://doi.org/10.556442/eabmij.v3i1.4536

Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations* (5th ed.). Free Press.

Sugiyono. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Zaida, A. N., Adenia, N., & Listiyanti, H. (2022). Analysis of Intention To Use Sharia Digital Banking Using Tam 3 and Utaut Theory. *Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance*, *5*(02), 83–103. https://doi.org/10.20473/aijief.v5i02.42361